

**Judul** : Tersangka Baru KTP-El Segera Diumumkan  
**Tanggal** : Jumat, 10 November 2017  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 2

# Tersangka Baru KTP-El Segera Diumumkan

**DIAN FATH RISALAH**

**KPK sudah  
memeriksa 14 saksi  
untuk tersangka  
baru.**

JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui, ada tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el). Agus menegaskan, KPK akan segera mengumumkan nama tersangka baru tersebut dalam waktu dekat. Tapi, dia masih enggan merinci secara detil siapa tersangka baru dalam penyidikan tersebut.

"Nanti, setelah koordinasi dengan penindakan selesai, penyidikan ini akan kami sampaikan secara lebih lengkap," kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis (9/11).

Agus menambahkan, saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk melengkapi berkas penyidikan baru tersebut. "Proses penyidikan baru telah dimulai. Sampai hari ini, pemeriksaan

saksi-saksi sedang kita lakukan," ujarnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejak Senin (6/11), penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka baru dalam penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el. "Direncanakan, ada sejumlah saksi untuk penyidikan baru KTP-el pada beberapa hari ini," kata Febri.

Pada Kamis (9/11) KPK memeriksa mantan bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung. Selain memeriksa Oka, penyidik KPK juga memanggil istri pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Inayah, dan Direktur Keuangan PT Quadra Solution Willy Nusantara Najoan.

Sejak Senin (6/11), setidaknya sudah ada 14 saksi yang diperiksa. Mereka, di antaranya, Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK Agun Gunandjar Sudarsa, mantan ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, dan mantan wakil ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno. Tersangka kasus pemberian keterangan palsu Miryam S Haryani, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Rudi Alfonso, pengusaha Andi Agustinus alias

Andi Narogong.

Kemudian, kakak Andi Narogong, Dedi Priyono, adik Andi Narogong, Vidi Gunawan, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, pengacara Hotma Sitompul. Mantan menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan sekretaris jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini, serta mantan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

Sebelumnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK, untuk pengembangan kasus KTP-el terhadap Setya Novanto beredar di kalangan wartawan. Dalam

SPDP tersebut tercatat Sprindik dengan nomor 113/0110/2017 tertanggal 31 Oktober 2017. Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek KTP-el tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri.

Politikus Partai Golkar itu disangka melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan. Pasal yang disangkakan kepada Setnov adalah Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ ] ed: agus raharjo